



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

TATACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tatacara pemungutan dan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan pemungutan retribusi, guna terwujudnya ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaannya maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Tempat Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma konngsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Tempat Olah Raga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olah raga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan termasuk peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga;
7. Retribusi Tempat Olah Raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian tempat olah raga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
9. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Karcis adalah tanda bukti pembayaran yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Porporasi
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat untuk Nomor Peserta Wajib Pajak Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah surat yang dikeluarkan guna mengetahui bahwa wajib retribusi telah selesai melakukan/melunasi pembayaran retribusi.
19. Surat untuk Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPPKRD adalah surat yang dikeluarkan guna mengetahui para pengusaha telah selesai melakukan/melunasi pembayaran retribusi.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Tempat Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian tempat olah raga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan tempat olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Lapangan Tenis;
 - b. Lapangan Futsal;
 - c. Lapangan Volley Ball;
 - d. Lapangan Bulu Tangkis;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Tempat Olah Raga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat olah raga.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat olah raga.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Olah Raga diukur berdasarkan Jenis Tempat dan Lama Pemakaian Fasilitas tempat olahraga.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Olah Raga ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lapangan Tenis : 1) Rp. 25.000/Jam/Klub;
2) Rp. 200.000/Hari;
 - b. Lapangan Futsal : 1) Rp. 50.000/Jam/Klub;
2) Rp. 200.000/Hari;

- c. Lapangan Volley Ball : 1) Rp. 25.000/Jam/Klub;
2) Rp. 200.000/Hari;
- d. Lapangan Bulu Tangkis : 1) Rp. 15.000/Jam/Klub;
2) Rp. 150.000/Hari.
- (2) Besaran tarif retribusi tempat Olah Raga sebagaimana dimaksud ayat (1) pada waktu siang dan waktu malam berlaku sama.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 7

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Olah Raga adalah di tempat kegiatan pelayanan olah raga yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran dan/atau Pendataan

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi di laksanakan pendaftaran dan/atau pendataan terhadap wajib Retribusi.
- (2) Kegiatan Pendaftaran dan/atau Pendataan Wajib Retribusi diawali dengan mempersiapkan SPT Tim Pendaftaran dan Formulir Pendaftaran dan/atau Pendataan.
- (3) Hasil dari Pendaftaran dan/atau Pendataan sebagai bahan mengisi data atau membuat Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan sebagai penetapan NPWRD atau sejenisnya.

Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 9

- (1) Tanda Bukti pembayaran dalam bentuk karcis yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Porporasi.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk satu kali masuk.
- (3) Bentuk, ukuran, bahan dan warna karcis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Hasil pungutan Retribusi merupakan Pendapatan Daerah sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Mengajukan Keberatan Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan keberatan yang disampaikan.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Apabila menurut pertimbangan Kepala Dinas, usulan keberatan Wajib Retribusi layak dipertimbangkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan penetapan.
- (8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran retribusi beruit bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan keberatan dikabulkan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan retribusi Terutang

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi Terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan STRD dan didahului dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan yang ditandatangani Kepala Dinas yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat Jatuh Tempo Pembayaran.
- (4) Bupati atau Kepala dinas dapat mempertimbangkan wajib retribusi untuk mengangsur wajib retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengajuan pengurangan, keringanan penundaan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan serta pertimbangan atas alasan-alasan yang diajukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, tertimpa bencana/kerusakan dan masyarakat tidak mampu.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Apabila menurut pertimbangan Kepala Dinas permohonan layak dipertimbangkan, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan penetapan.
- (6) Pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan Retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran Retribusi berikut bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan bila penetapan permohonan dikabulkan.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dapat mengajukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa kepada Bupati
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis disertai dengan data dan alasan-alasan tertentu/suatu pertimbangan yang jelas.
- (3) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang kedaluarsa dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Olah Raga diberikan insentif atas dasar pencapaian realisasi penerimaan retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dinas mengajukan penetapan pembagian insentif pungutan retribusi kepada Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Bupati menetapkan pembagian insentif pungutan Retribusi dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tujuan Pemeriksaan Retribusi

Pasal 15

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib retribusi.
- (2) Kepala Dinas membentuk Tim Pemeriksa Retribusi yang terdiri dari unsur Dinas/Instansi terkait.

Bagian Kedua
Bentuk Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Bentuk pemeriksaaan yang terdiri dari :
 - a. Pemeriksaaan lengkap adalah pemeriksaaan yang dilakukan di kantor dan ditempat Wajib Retribusi meliputi seluruh jenis retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaaan umum;
 - b. Pemeriksaaan sederhana adalah pemeriksaaan yang dilakukan ditempat Wajib Retribusi, meliputi jenis Retribusi untuk tahun berjalan.
- (2) Pemeriksaaan sebagaimana dimaksud nayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Pemberian dan/atau Pencabutan NPWRD;
 - b. Pemberian dan/atau Pencabutan NPPKRD;
 - c. Menentukan besarnya jumlah angsuran retribusi dalam suatu masa retribusi bagi wajib retribusi;
 - d. Wajib retribusi mengajukan keberatan;
 - e. Pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain.

BAB IX
NORMA PEMERIKSAAN

Pasal 17

Pemeriksaaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaaan yang berkaitan pada ruang lingkup pemeriksaaan retribusi dan Wajib Retribusi.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa Peringatan tertulis.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 16 April 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA

A. BENTUK, UKURAN, BAHAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI TEMPAT
OLAH RAGA

1. Bentuk karcis : Empat Persegi Panjang
2. Ukuran karcis : a. Panjang : 16 Cm
b. Lebar : 7 Cm
3. Bahan : Kertas Koran
4. Warna : Warna dasar diatur dan diselaraskan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. CONTOH KARCIS RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN TENIS

5 Cm

11 Cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN TENIS</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NO. 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN TENIS</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP. 250.000,-/JAM/KLUB (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>Seri..... No. (Berlaku Satu Kali Masuk)</p>	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN TENIS</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN TENIS</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP. 25.000.-/JAM/KLUB (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>Seri No. (Berlaku Satu Kali Masuk)</p>
--	---

7 Cm

5 Cm

11 Cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN TENIS</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NO. 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN TENIS</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP. 200.000,-/HARI (Dua Ratus Ribu Rupiah)</p> <p>Seri..... No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>	<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN TENIS</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN TENIS</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP. 200.000,-/HARI (Dua Ratus Ribu Rupiah)</p> <p>Seri No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>
---	---

7 Cm

C. CONTOH KARCIS RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN FUTSAL

5 Cm

11 Cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN FUTSAL</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NO. 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN FUTSAL</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP. 50.000,-/JAM/KLUB (Lima Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>Seri..... No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>	<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN FUTSAL</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN FUTSAL</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP. 50.000,-/JAM/KLUB (Lima Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>Seri No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>
---	--

7 Cm

5 Cm

11 Cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN FUTSAL</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NO. 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN FUTSAL</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP. 200.000,-/HARI (Dua Ratus Ribu Rupiah)</p> <p>Seri..... No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>	<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN FUTSAL</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN FUTSAL</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP. 200.000,-/HARI (Dua Ratus Ribu Rupiah)</p> <p>Seri No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>
---	---

7 Cm

D. CONTOH KARCIS RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN VOLLY BALL

5 Cm

11 Cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN VOLLY BALL</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NO. 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN VOLLY BALL</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP.25.000,-/JAM/KLUB (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>Seri..... No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN VOLLY BALL</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN VOLLY BALL</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP. 25.000.-/JAM/KLUB (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>Seri No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>
--	---

7 Cm

5 Cm

11 Cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN VOLLY BALL</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NO. 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN VOLLY BALL</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP.200.000,-/HARI (Dua Ratus Ribu Rupiah)</p> <p>Seri..... No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN VOLLY BALL</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN VOLLY BALL</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP. 200.000.-/HARI (Dua Ratus Ribu Rupiah)</p> <p>Seri No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>
--	---

7 Cm

E. CONTOH KARCIS RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN BULU TANGKIS

5 Cm

11 Cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAHA RAGA LAPANGAN BULU TANGKIS</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NO. 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAHA RAGA LAPANGAN BULU TANGKIS</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP.15.000,-/JAM/KLUB (Lima Belas Ribu Rupiah)</p> <p>Seri..... No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN BULU TANGKIS</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN BULU TANGKIS</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP. 15.000.-/JAM/KLUB (Lima Belas Ribu Rupiah)</p> <p>Seri No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>
--	--

7 Cm

5 Cm

11 Cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAHA RAGA LAPANGAN BULU TANGKIS</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NO. 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAHA RAGA LAPANGAN BULU TANGKIS</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP.150.000,-/HARI (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>Seri..... No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN BULU TANGKIS</u></p> <p style="text-align: center;">PERDA KAB. TUBA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">MASUK TEMPAT OLAH RAGA LAPANGAN BULU TANGKIS</p> <p style="text-align: center;">Waktu : SIANG/MALAM</p> <p style="text-align: center;">RP. 150.000.-/HARI (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>Seri No. <i>(Berlaku Satu Kali Masuk)</i></p>
---	---

7 Cm

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

